



PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pajajaran No. 125 Telp. /Fax. (0251) 341101 - 317231 Bogor

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Nomor : 421.1/2017 - Disdik Tahun 2005

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TK "FAVORIT"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Studi Kelayakan pada Taman Kanak-kanak "FAVORIT" dan hasil evaluasi Studi Kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 tentang Organisasi Tata Kerja;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar TK.
 8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang organisasi perangkat daerah Kota Bogor;
 9. Keputusan Walikota Bogor Nomor 51 Tahun 2004 tentang uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C//1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
 2. Rekomendasi dari Camat Tanah Sareal Nomor 503/09/Tansar/2005 tanggal 27 Desember 2005
 3. Rekomendasi UPTD Pendidikan Dasar Kec. Tanah Sareal Nomor 421/75-UPTD Dikdas tanggal 13 Oktober 2005
 4. Permohonan Izin Yayasan Kusuma Winata Nomor 09/YKW/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005